

BAB III

BIOGRAFI SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI DAN SYEKH ALI HUSEIN SISTANI

A. Biografi Syekh Yusuf Al-Al-Qardhawi

1. Masa Kecil, Pendidikan, dan Pencapaian

Syekh Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, seorang intelektual Mesir kontemporer yang terlahir pada 9 September 1926 di desa Shaftu Turab, wilayah Mahallah al-Kubra, Provinsi al-Garbiyah, Republik Arab Mesir, berasal dari keluarga yang taat beragama dan sederhana. Ayahnya, seorang petani, meninggal dunia ketika Al-Qardhawi masih berusia dua tahun, dan ia diasuh oleh pamannya. Sejak usia sepuluh tahun, Al-Qardhawi telah menghafal Al-Qur'an dan mendalami Ilmu Tilawah. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Al-Qardhawi melanjutkan studi di Universitas al-Azhar, Kairo, di Fakultas *Uşuluddin*, lulus pada tahun 1952 dengan prestasi akademis yang sangat baik. Selanjutnya, ia mengabdikan waktu dua tahun untuk memperdalam bahasa Arab dan mencatatkan pencapaian terbaik di antara lima ratus mahasiswa lainnya. Pada tahun 1957, Al-Qardhawi meraih diploma dalam Bahasa dan Sastra Arab dari *Ma'had al-Buhus wa Dirāsah al-'Arabiyah al-'Aliyah*, sebelum kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo, menyelesaikan fokus studi tafsir hadis pada tahun 1960 dan meraih gelar doktor pada tahun 1972. Disertasinya berjudul "*az-Zakāh wa*

Aṣaruha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima'iyah", yang kemudian diperbaharui menjadi Fikih Zakat.⁵⁰

Sebagai seorang pemikir, Al-Qardhawi banyak mengkaji pemikiran para ulama terdahulu seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Ia juga terlibat dalam pergerakan politik, bahkan dipenjarakan beberapa kali. Pada tahun 1961, Al-Qardhawi mendirikan madrasah di Qatar yang berkembang menjadi fakultas syariah dan universitas. Selama karirnya, ia menjabat berbagai posisi penting di bidang pendidikan dan keagamaan. Pada masa remajanya, Syekh Yusuf Al-Qardhawi dipengaruhi secara signifikan oleh dua ulama yang memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dan spiritualnya, yaitu Syekh al-Battah, seorang ulama alumni Al-Azhar di desanya, dan *Asy-Syāhid* Hasan al-Banna, pendiri Organisasi *Ikhwānul Muslimīn*. Syekh Al-Battah adalah sosok yang memperkenalkan dunia fikih kepadanya, terutama madzhab Maliki, dan mengantarnya untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar.

Sementara itu, Hasan al-Banna mengajarkannya nilai-nilai kehidupan berjamaah dan pentingnya melaksanakan tugas-tugas dakwah dengan penuh dedikasi. Dari Syekh Hasan Al-Banna juga banyak lahir pemikiran beliau tentang moderasi keberagaman umat Islam yang banyak sekali menjadi rujukan umat Muslim khususnya di Mesir. Baginya Hasan al-Banna adalah ulama yang konsisten

⁵⁰ Ahmad Syahid, "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi," Rausyan Fikr 16, No. 1 (1 Juni 2020): 167.

mempertahankan nilai-nilai Islam, dan tidak goyah oleh pengaruh-pengaruh paham nasionalisme dan sekularisme barat yang dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir.⁵¹

Pengaruh Pemikiran Syekh Hasan al-Banna tidak hanya mempengaruhi pemikiran beliau di masa muda. Pada masa dewasanya, Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam *Ikhwānul Muslimīn*. Karir Syekh Yusuf Al-Qardhawi di *Ikhwānul Muslimīn* adalah sebagai salah satu pengurus internasional di organisasi ini. Ia pernah menjadi anggota *Ikhwānul Muslimīn* dan kasydasyin (hak istimewa) di bawah pimpinan Abd al-Rahman al-Sindi.

Dalam perjalanan intelektualnya, Al-Qardhawi mendalami pandangan para ulama terkemuka seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al-Bakhi al-Khauili, Muhammad Abdullah Darraz, serta Syaikh Mahmud Syaltut. Ia juga sangat menerima ajaran dan semangat perjuangan dari gurunya, Hasan al-Banna. Selama masa pemerintahan Raja Faruq pada tahun 1949, Al-Qardhawi pernah dipenjarakan karena keterlibatannya dalam Gerakan *Ikhwānul Muslimīn*. Pada bulan April 1956, ia ditahan lagi, dan terakhir kali pada bulan Oktober 1956, ia dipenjara selama dua tahun.

Selanjutnya pada tahun 1961 Al-Qardhawi pergi ke Qatar dan mendirikan *Ma'had Ad- Dīn* yang kemudian berkembang menjadi fakultas Syariah. Selama karirnya, Al-Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, yakni:

- 1) Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar.

⁵¹ Adik Hermawan, "I'jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," Jurnal Madaniyah 2, No. 11 (Agustus 2016): 201.

- 2) Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar.
- 3) Anggota lembaga tertinggi dewan fatwa dan pengawasan syariah di persatuan bank Islam internasional.
- 4) pakar fikih Islam di organisasi konferensi Islam. anggota atau pendiri yayasan kebajikan Islam internasional.
- 5) Anggota majelis pengembangan dakwah Islamiyah di Afrika.

2. Metodologi Syekh Yusuf Al-Al-Qardhawi Bagi Islam

Apabila dianalisis alur pemikiran Al-Qardhawi terhadap fatwa-fatwa hukum yang telah disampaikan, tampaknya ia menunjukkan kecenderungan yang sangat teliti dan rasional dalam proses penentuan hukum terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terdapat serangkaian langkah yang ia tempuh dalam penetapan hukum tersebut.:

- a) Menilik opini-opini yang *ṣaḥiḥ*, terutama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* mengenai hukum dalam suatu mazhab, sekaligus menyelaraskannya dengan maksud-maksud syariat dan manfaat umat dalam konteks yang aktual.
- b) Kembali kepada rujukan nas yang *ṣaḥiḥ* yang sejalur dengan *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan utama syariat).
- c) Berpegang pada prinsip *taysir* (mempermudah) untuk *maslaḥat al-ummah* (kemaslahatan umat).⁵²

⁵² Syekh Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah," Jurnal Uşuluddin 18, No. 1 (Januari 2012): 16–17.

Dalam konteks zaman kontemporer, telah terjadi kemunculan berbagai peristiwa dan persoalan yang kompleks sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk menghadapi tantangan ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang cendekiawan yang gigih dalam mengadvokasi perlunya pelaksanaan ijtihad kontemporer, telah melaksanakan ijtihad dalam berbagai bidang yang hasilnya tersebar luas dalam bentuk fatwa.

Dalam kerangka ini, ijtihad kontemporer mengambil dua bentuk utama, yaitu *ijtihād intiqā'i* dan *ijtihād inṣā'i*. *Ijihād intiqā'i* adalah upaya untuk menyeleksi dan memilih fatwa-fatwa ulama terdahulu yang memiliki dasar-dasar dalil yang paling kuat. Sedangkan *ijtihād inṣā'i* merupakan proses pengembangan hukum baru yang belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Lebih lanjut, Syekh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ijtihad kontemporer yang paling ideal dan aman adalah integrasi dari keduanya, di mana berbagai pendapat ulama terdahulu yang dianggap relevan dan kuat dipilih, sementara dalam proses tersebut juga ditambahkan elemen-elemen ijtihad baru yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.⁵³

Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang wafat pada 11 September 2022 di Qatar, dikenal sebagai seorang ulama Sunni yang berpengaruh secara global. Beliau terkenal karena pandangan-pandangannya yang progresif terkait dengan isu-isu

⁵³ Agus Mahfudin, "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam* 5, No. 1 (April 2014): 33.

kontemporer dalam Islam, seperti perbankan syariah, demokrasi Islam, dan hubungan antaragama. Selain menjadi figur sentral dalam gerakan Islam moderat, Al-Qardhawi juga dikenal melalui program televisi populernya dan karya tulisnya yang meliputi ratusan buku dan fatwa.

3. Karya-Karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai ulama kontemporer dan peneliti yang produktif Syekh Yusuf Al-Qardhawi telah menyusun berbagai karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. karya-karya ada yang berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk artikel. Buku-buku karya Syekh Yusuf al-Al-Qardhawi yang telah diterbitkan, diantaranya:

- a. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fil Islām* (Halal dan Haram dalam Islam)
- b. *Fatāwa Mu'āṣirah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer) (3 juz)
- c. *Taysir al-Fiqih: Fiqh Ṣiyam* (Hukum tentang Puasa)
- d. *Fiqh at-Ṭahārah* (Hukum tentang Kebersihan)
- e. *Fiqh al-Gina' wa al-Muṣiqa* (Hukum tentang Nyanyian & Musik)
- f. *Fikih al-'Aqaliyyat al-Muslimāt* (Fikih minoritas Muslim)
- g. *Al-Ijtihād fi Syari'ah al-Islāmiyyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam)
- h. *Madkhal Li Dirāsat al-Syariah al-Islāmiyyah* (Pengenalan Pengajian Syariat Islam).
- i. *Min Fiqh-Daulah al-Islām* (Fikih Kenegaraan).

- j. *Fatāwa Bayna al-Indibat wa at-Tasayyub* (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan).
 - k. *Fiqh al-Islāmi bayna al-Asālah wa at-Tajdīd* (Fikih Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan).
 - l. *Ijtihad al-Mu'āsir bayn al-Indibāt wa al-Infirāt* (Ijtihad Semasa antara Kejituan dan Kecualian).⁵⁴
4. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum mendengarkan musik dan Nyanyian

Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa musik dan nyanyian merupakan sesuatu yang berguna untuk menyenangkan jiwa, menghibur hati, dan nyaman didengar oleh telinga. Musik dan nyanyian juga merupakan suatu alat hiburan yang telah ada sejak lama dan dipakai oleh hampir seluruh bangsa di seluruh dunia untuk kegiatan-kegiatan yang berupa upacara atau perayaan.

Musik dan nyanyian pun sudah sejak awal menjadi bentuk hiburan yang diadakan berupa lantunan suara untuk menghibur diri sendiri maupun untuk menghibur orang lain. Bahkan sudah menjadi kebiasaan yang disenangi bahwa nyanyian itu diperdengarkan kepada orang lain seperti nyanyian yang dilantunkan seorang istri kepada suaminya, musik pada peringatan hari raya, penyambutan orang yang baru datang dari bepergian, dan untuk acara-acara yang berisi kegembiraan seperti walimah pernikahan, aqiqah dan kelahiran seorang bayi.

⁵⁴ Hermawan, "I'jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," 204–6.

Namun tak jarang musik dan nyanyian yang dimainkan oleh seseorang itu membuat suatu kaum lalai daripada menjalankan syariat dan juga ditemukannya musik-musik yang dimainkan bersamaan dikumpulkannya perbuatan maksiat. Sehingga sebagian para ulama umumnya mengambil pendapat untuk mengharamkan musik dan nyanyian untuk dimainkan ataupun diperdengarkan. Pengharaman ini dikarenakan para ulama menggolongkan musik dan nyanyian sebagai bentuk “*Lahwal Hadis*” (percakapan kosong) dan “*Lagwun*” (perkataan sia-sia) yang dilarang untuk digunakan dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Luqman/31:6 dan Q.S Al-Qaṣāṣ/28:55 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ ۖ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang bodoh.”

Maka Syekh Yusuf Al-Qardhawi dengan berbagai pertimbangan terhadap masalah ini memilih pendapat bahwa mendengarkan musik dan nyanyian itu adalah halal karena merupakan suatu perbuatan yang bersifat muamalah. Hal ini berdasarkan *qawāidul fiqhiyyah* (kaidah fikih) yang berbunyi: “*الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلُّ*

الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ", yang berarti asal hukum segala sesuatu itu adalah boleh hingga terdapat nas shahih yang mengharamkannya. Adapun musik dan nyanyian tidak terdapat dalil yang secara *sāriḥ* (jelas) mengharamkan musik dan nyanyian secara mutlak. Adapun dalil-dalil diatas tidak menyebutkan keharaman keduanya melainkan penafsiran para ulama yang merujuk kata *lagwun* (senda gurau) dan *lahwal hadīs* (perkataan yang berisi kesia-siaan) pada makna musik dan nyanyian yang bisa saja memiliki penafsiran lain.⁵⁵

Syekh Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa, adapun dalil hadis yang banyak diriwayatkan terkait larangan mendengarkan musik dan nyanyian memiliki cacat dan kritik dari segi sanad dan matan. Beliau juga merujuk pada pendapat Ibnu Hazm (ulama mazhab Zhahiri) yang mengatakan bahwa ada beberapa alasan kenapa musik tidak bisa diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur'an diatas di antaranya:

- a. Sebagian Sahabat dan *tabi'in* memiliki perbedaan pendapat tentang kebolehan nya. Ada yang melarang mendengarkan musik secara tegas namun sebaliknya ada pula yang mendengarkannya sebagai hiburan selama tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah.
- b. Makna ayat Surah *Luqman* di atas merujuk pada perbuatan yang di dalamnya ada unsur penyesatan dan pelalaian manusia dalam menjalankan perintah Allah. Perbuatan inilah yang Allah cela sebagaimana jika musik dan nyanyian itu dipergunakan sebagai alat untuk menyesatkan dan melalaikan manusia

⁵⁵ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Ginā Wa Al-Musiqī Fi Ḍo'u Al-Qur'an Wa As-Sunnah*, 75.

dalam melaksanakan ibadah dan kewajiban. Tetapi Allah sama sekali tidak pernah mencela orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk hiburan dan menyenangkan hatinya selama bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.

- c. Adapun makna ayat Surah Al-Qaṣaṣ pada kata *lagwun* memiliki makna perkataan tolol yang berupa caci maki dan cercaan. Andaikata dimaknai dengan makna *lagwun* dalam ayat tersebut meliputi nyanyian, maka ayat itu hanya menyuruh kita untuk berpaling dari mendengarkan dan memuji nyanyian, namun tidak mewajibkan untuk berpaling dan tidak menggunakannya sama sekali apalagi untuk mengharamkannya. kata "*al-lagwu*" itu biasa digunakan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, sedangkan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah tidaklah haram selama tidak menyia-nyiakan hak atau melalaikan kewajiban. Ditambah musik dan nyanyian bisa mempunyai faedah yang banyak jika digunakan dalam berbagai hal yang bermanfaat.⁵⁶

Sehingga dari alasan di atas Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa tidak semua musik dan nyanyian termasuk dalam makna *lahwun* yang menyebabkannya dapat diharamkan karena mengandung hal yang dapat melalaikan. Oleh karena itu dalam penggunaan musik dan nyanyian perlulah untuk menggunakan niat yang baik yang menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang

⁵⁶ Yūsuf. Qaradāwī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Vol. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 868.

bisa digunakan sebagai pendekatan diri pada Allah dan dan bisa menjadikan gurauan sebagai sarana agar orang lain bisa berbuat taat kepada Allah. Hal ini di dasarkan pada hadis Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, tetapi ia melihat hatimu." (HR Muslim no. 4651 dan Ibnu Majah no. 4133)⁵⁷

Kemudian karena banyaknya sanggahan terhadap dalil-dalil yang mengharamkan musik dan nyanyian baik dari Al-Qur'an dan hadis, hal ini membuat Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa dalil tersebut gugur sehingga harus dikembalikan pada hukum asalnya yang memiliki hukum boleh dan juga kita mendapati adanya dalil shahih yang menunjukkan kebolehan didengarkannya musik dan nyanyian sebagaimana hadis-hadis berikut antara lain:

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات، فاضطجع علي الفراش وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا.

Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku, dan ketika itu aku bersama dua budak perempuan yang sedang menyanyikan lagu peperangan Bu'ats. Beliau langsung berbaring di atas tempat tidur sambil memalingkan wajahnya. Ketika Abu Bakar masuk ke rumahku, ia memarahiku dan berkata, 'Dalam pandangan Rasulullah ﷺ, itu adalah seruling syetan'. Mendengar itu, maka

⁵⁷ Qaradāwī, 1:869.

Rasulullah ﷺ menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya, 'Biarkanlah mereka'. Ketika Rasulullah ﷺ lengah, aku memberi isyarat dengan mata kepada kedua budak perempuan itu hingga mereka keluar. (HR. Bukhari no. 949)

عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفقان وتضربان-
والنبي صلى الله عليه وسلم متعش بثوبه - فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال :
دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.

Dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakar RA mengunjunginya pada hari Mina. Ketika itu Aisyah bersama dua budak wanita yang sedang memukul rebana, sedangkan Rasulullah ﷺ menyelimuti tubuhnya dengan kain, lalu Abu Bakar memarahi keduanya. Kemudian Rasulullah ﷺ menyingkap kain dari wajahnya lalu bersabda, "Biarkan keduanya wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya." Waktu itu adalah hari-hari Mina. (HR. Bukhari no. 987)

وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى المسجد، فزجرهم عمر فقال
النبي صلى الله الحبشة وهم يلعبون في عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن.

Aisyah berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ menutupiku dan aku sedang melihat orang-orang Habasyah, mereka sedang bermain-main di masjid. Lalu Umar melarang mereka, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Biarkanlah mereka, Bani Arfidah, bermain dengan aman'." (HR. Bukhari no. 988)

Dalam beberapa hadis di atas diketahui bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan kebolehan terkait masalah hiburan khususnya pada musik dan nyanyian. Dalam

beberapa hadis di atas tentunya memiliki penentangan jika makna kata *lahwun* yang berarti hiburan yang sia-sia itu tidak diperbolehkan sedangkan dalam hadis di atas Rasulullah pun membolehkan Aisyah untuk menonton hiburan-hiburan yang sedang terjadi pada hari Idul Adha. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardhawi menambahkan bahwasanya hadis-hadis di atas memberikan toleransi terhadap beberapa aspek:

- a. kebolehan dalam bermain atau menunjukkan keterampilan dengan tarian dan permainan yang menghibur
- b. kebolehan melakukan suatu acara dalam masjid
- c. Rasulullah memberikan toleransi terhadap hiburan yang dilakukan pada hari raya sesuai dengan hadis Aisyah
- d. Kebolehan hukum untuk menyanyi dan menabuh rebana.

Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan nyanyian dengan niat yang memacu dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka ia disebut sebagai fasik, demikian pula terhadap hal-hal selain nyanyian. Namun, bagi yang mendengarkannya dengan niat untuk menghibur hatinya agar semangat dalam taat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menjadikan dirinya rajin dalam melakukan kebaikan, maka dia dianggap sebagai individu yang taat dan berbakti, dan perbuatannya termasuk dalam kategori kebenaran. Adapun mereka yang tidak memiliki niat untuk taat atau maksiat, mendengarkan nyanyian tersebut dianggap sebagai *lagwun* (perbuatan yang sia-sia) yang diampuni.

Adapun orang-orang yang mendengarkan musik dan nyanyian untuk maksiat termasuk orang-orang fasik hal ini juga berlaku untuk sesuatu perbuatan selain

mendengarkan lagu dan musik. Namun jika Mereka mendengarkan musik dan nyanyian sebagai sarana hiburan agar semakin kuat dalam beribadah dan untuk bergairah dalam melakukan kebaikan maka hal seperti ini dibolehkan.⁵⁸

Kemudian karena diketahui masalah musik ini khususnya dalam hidup di masa modern ini di mana fitnah sudah semakin banyak maka perlulah diperhatikan beberapa aspek tentang kebolehan hukum mendengarkan lagu dan nyanyian diantaranya:

- a. Isi lagu tidak boleh kontradiktif atau bertentangan dengan ajaran Islam dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga bila ada sebuah lagu yang mendorong untuk melakukan kemaksiatan maka dipastikan lagu tersebut adalah haram begitupun mendengarkannya.
- b. Segala sesuatu tentang penampilan musik dan nyanyian itu bisa berubah hukumnya dari halal ke haram apabila bercampur dengan hal-hal yang mengundang syahwat.
- c. Islam sangat menentang sikap berlebihan dan menghamburkan waktu tanpa arti apalagi untuk sesuatu yang hukumnya hanya mubah yang mungkin saja dapat mengabaikan kewajiban. Sehingga apabila ada orang yang mendengarkan musik atau nyanyian secara berlebihan dan melalaikan dia dari melaksanakan kewajiban, ataupun lebih banyak dia berinteraksi dengan musik dan nyanyian daripada dengan membaca atau mendengarkan *kalamullah* Al-

⁵⁸ Qaradāwī, 1:870–73.

Qur'an maka sifat berlebihan inilah yang tidak disukai bahkan dapat mengarah kepada sesuatu yang dilarang.

- d. Seseorang yang mendengarkan lagu atau nyanyian harus menjadi penjaga untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya iya harus mengetahui apabila lagu yang ia dengarkan mendorong kepada maksiat maka haruslah Dia menjauhi lagu tersebut.
- e. Lagu yang diiringi dengan sesuatu yang haram menjadi haram misalnya lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi pesta mabuk atau lagu yang memiliki unsur pornografi dalamnya. Perbuatan yang seperti inilah yang Rasulullah ﷺ melarang dan Rasulullah ancam dalam hadis beliau yang berbunyi:

٤٠٢٠ (- صحيح) حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري؛ قال: قال رسول الله: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير». [«المشكاة» ٤٢٩٢]. (الروض النضير) «٤٥٢» (الصحيحة / 1) «١٣٨ - ١٣٩»: (خ نحوه).

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Ma'n bin Isa] dari [Mu'awiyah bin Shalih] dari [Hatim bin Hurait] dari [Malik bin Abu Maryam] dari [Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari] dari [Abu Malik Al Asy'ari] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sebagian dari ummatku akan meminum khamer yang mereka namai dengan selain namanya, akan

bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi." (HR. Ibnu Majah no. 4020)

Kesimpulan dari pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi terkait masalah hukum mendengarkan musik dan nyanyian adalah bahwa musik adalah seni yang memiliki kebolehan untuk dimainkan maupun didengarkan secara mutlak berdasarkan berbagai pendapat yang ada. Dan adapun musik dan nyanyian yang memiliki unsur pornografi, lirik yang mengundang syahwat, serta dapat melalaikan daripada mengingat Allah maka Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengikuti pendapat ulama yang secara ijmak mengatakan musik dan nyanyian yang seperti inilah yang haram karena mendekatkan manusia ke dalam maksiat yang dimurkai oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

B. Biografi Syekh Ali Husein Sistani

1. Masa Kecil, Pendidikan dan Pencapaian

Syekh Ali Husaini Sistani lahir pada tanggal 9 *Rabiul Awwal* 1349 H di kota Masyhad, Iran. Dia dibesarkan dalam keluarga yang terkenal dengan latar belakang agamanya. Ayahnya bernama Sayyid Muhammad Baqir seorang ulama terkemuka. Adapun Ibunya bernama Sayyid Ridha al-Mahrabani al-Sarabi, seorang ulama perempuan yang merupakan keturunan *'alawiyyin*. Kakeknya bernama Sayyid Syekh Ali yang merupakan seorang ulama besar yang dihormati, beliau merupakan murid dari ahli fikih besar dan terkemuka di Iran bernama Syekh Muhammad Ridha Al-Yassen. Biografi kakek beliau pun termaktub didalam kitab *'Tabaqāt Al-'alām Asy-Syi`a* (kumpulan Ulama Syiah) yang ditulis oleh Aqa Buzurg Tehrani.

Syekh Ali Husein Sistani mulai belajar Al-Qur'an dari usia 5 tahun dengan seorang guru wanita bernama Aqaye Qadir. Di usia Anak-anaknya beliau masuk ke sebuah sekolah agama bernama *Darul Ta'lim* di kota Masyhad, Iran. Di sana ia belajar untuk membaca, menulis, dan mempelajari matematika dasar dan geografi. Ia pun sempat belajar seni kaligrafi dengan seorang Syekh bernama Mirza Syekh Ali Aqa Zalim. Pada Tahun 1360 H, Di usia beliau yang ke-11 tahun, beliau dididik langsung oleh ayahnya untuk mempelajari dasar ilmu pemerintahan dan menyelesaikan pendidikan sastra melalui berbagai kajian kitab seperti *Syarah Alfiyah* karya imam As-Suyuthi dan *Al-Mugni* karya Ibnu Hisyam. Salah satu yang mengajarnya pada tingkat *Muqoddamāt* (pemula) ini adalah seorang sastrawan bernama Naisaburi.

Beliau juga mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum dengan Sayyid Ahmad Yazdi. Di usia beliau yang terbilang cukup muda, beliau berhasil menyelesaikan kitab-kitab ulama menengah seperti *Makasib*, *Rasa'il* dan *Kifayah* bersama Syekh Hasyim yang merupakan salah satu ulama besar Syiah pada masanya. Ia juga membaca sejumlah buku tentang filsafat seperti *Sharh Manzuma Sabsavari* dan *Sharh Ishraq* serta *Asfar Sadrul Mutaallehin* bersama Syekh Ayesi. Beliau menghadiri pelajaran Allamah Mirza Mahdi Isfahani tentang ajaran filsafat ketuhanan, ketauhidan dan ilmu kalam. Beliau pun sering menghadiri pendidikan ulama kelas atas seperti Mirza Mahdi Ashtiani dan Mirza Hashim Qazvini untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi pada usianya yang masih remaja.

Pada tahun 1368 H, ketika beliau berusia 19 tahun, beliau pergi ke kota Qum untuk menyelesaikan studinya. Di sana beliau belajar ilmu agama yang cukup mendalam seperti Ilmu Fikih, *Uşul Fikih*, dan *Ilmu Rijālul Hadis* bersama Sayyed Hussein Tabatabai al-Boroujerdi dan Sayyed Muhammad al-Hujjah al-Kuhkamari. Saat Berada di Kota Qum ini, Syekh Ali Sistani banyak berdiskusi tentang beberapa masalah agama, pendapat ulama, dan melakukan beberapa penelitian hukum bersama Sayyid Syekh Ali Al-Behbahani. Sayyid Syekh Ali Al-Behbahani pun memuji kecerdasan dan keterampilan Syekh Ali Husein Sistani serta menyebutnya tiang penyangga para ulama dan ahli analisis hukum.

Pada awal tahun 1371 H, Syekh Ali Husein Sistani kota Qom, menuju ke kota, Al-Najaf Al-Ashraf untuk menambah dan mematangkan pengetahuannya. Di sana beliau menghadiri penelitian fikih dan *uşul* fikih tingkat atas dari dua ulama besar yaitu Sayyed Abu Al-Qasim al-Musawi al-Khoei dan Syekh Hussein al-Hilli. Beliau tinggal dan mengabdikan bersama mereka untuk waktu yang lama.

Pada tahun 1380 H, Syekh Ali Husein Sistani mendapatkan ijazah sebagai ulama yang diakui keilmuannya untuk bisa berjihad dalam menentukan hukum dalam permasalahan keagamaan (Mujtahid) oleh Al-Khoei dan Al-Hilli. Di saat yang sama beliau juga dianugerahi diploma oleh cendekiawan terkemuka Syekh Agha Buzurg Tehrani yang membuktikan keahliannya dalam ilmu biografi '*Rijalul hadis*', tradisi kenabian, perawi dan 'hadis'. Setahun setelahnya beliau diangkat menjadi Guru besar serta mulai mengajar dasar dasar ilmu fikih dan ilmu *Uşul*. Pada Tahun 1384, Syekh Ali Husein Sistani dipilih Syekh Al-Khoei untuk menjadi kepala bagian

keagamaan dan menjadi imam di masjid Al-Khoei di Najaf. Hal tersebut dilandaskan atas jasa, kelayakan, ilmu, dan akhlaknya yang sempurna.⁵⁹

Syekh Ali al-Sistani meninggal dunia pada 3 November 2022 di Najaf pada usia 92 tahun. Beliau dikenal sebagai marja taqlid (otoritas spiritual) bagi jutaan umat Syiah di seluruh dunia. Sistani terkenal dengan perannya dalam mempertahankan stabilitas politik dan sosial di Irak pasca-jatuhnya rezim Saddam Hussein, serta dalam mempromosikan perdamaian antar-agama dan antar-etnis di negaranya yang bergejolak. Pemikirannya yang mendalam dan sikap moderat telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan politik dan agama di dunia Syiah.

2. Metodologi Syekh Ali Husein Sistani Dalam Istimbath hukum dan Pengajaran Ilmu

Syekh Ali Sistani memiliki cara dan metode tersendiri dalam melakukan penelitian dan pengajaran. Metodologi inilah yang membuatnya berbeda dalam cara mengajarnya di universitas tempat beliau mengajar dengan guru besar lainnya. Metodologi tersebut memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dengan dimulai dari sejarah penelitian terkait objek yang dibicarakan atau dengan membahas dalil dan sumber penelitian yang bersifat filosofis. Hal ini bisa dicontohkan seperti dalam metode *ta'adul* dan *tarjih hadis* dalam menentukan hukum berdasarkan sejarah konflik dan politik pada masa dimana para imam Syiah masih hidup

⁵⁹ Syekh Ali Sistani, “السيرة الذاتية - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه),” Sistani.Org, T.T., <https://www.Sistani.Org/Arabic/Data/1/>.

- b. Mengomparasikan pemikiran keagamaan guru besar di Universitas dengan kondisi peradaban dan sosial di masyarakat modern. Pembahasan pada hal ini berkisar pada penjelasan materi berdasarkan makna harfiah dengan makna majasnya, bisa juga membahas perbedaan pemikiran berdasarkan subjektif dan objektifnya masalah yang dibicarakan. Terkadang beliau juga mengambil referensi dari teori teori filsafat modern untuk memperkuat argumentasi dan memperluas pandangan pemikirannya.
- c. Menjaga kaidah dan prinsip yang berhubungan dengan fikih apabila membahas hal hal yang berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Tidak hanya itu beliau juga selalu mengusahakan bagaimana hukum yang dikeluarkannya selalu bersifat inovatif dan kreatif. Dalam pengajaran beliau pun, beliau membahas objek yang dibicarakan tidak monoton hanya dari satu sisi saja, namun dari berbagai sudut pandang sehingga bisa memperluas pemahaman, menemukan dampak positif dan negatifnya, dan mencapai kesimpulan yang logis dan bermanfaat serta memiliki maslahat bagi masyarakat pada akhirnya.
- d. Mengomparasikan studi pendapat antar mazhab. Syekh Ali Sistani memiliki metode inovatif dengan cara membandingkan Pemikiran dan pendapat yang menjadi ciri khas di 3 universitas besar di Iran yaitu Universitas Masyhad, Universitas Qum, dan Universitas Najaf di tempatnya mengajar. Hal ini tentunya sangat membantu dalam memperluas sudut pandang penelitian berdasarkan tuntutan ilmiah yang diperlukan di zaman modern.

Adapun pendekatan *uṣulīyyah*, Syekh Ali sistani mempunyai metode khusus tersendiri dalam penyajian dan pengajarannya sebagai berikut:

- a) Mengomparasikan fikih daripada Syekh Aliran Syiah dengan fikih Syekh Aliran Sunni dengan melihat pemikiran ulama ulama kontemporer dari setiap Syekh Aliran dengan merujuk kepada kitab dan pendapat ulama ulama klasik. Hal ini berguna untuk memperjelas alasan dari pemilihan pendapat suatu hukum yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya.
- b) Memanfaatkan pengetahuan hukum modern dan masalah *Uṣulīyyah* kontemporer untuk menganalisis aturan yang ada dan memperluas pemahaman
- c) Pembaharuan dalam pendapat dan penelitian terdahulu. Beberapa pendapat ada yang diperbaharui setelah adanya penelitian ulang dengan memperhatikan kaidah kaidah fikih dengan mengubah beberapa susunan pola kata dengan mengikut pada nas-nas *qat'i* yang ada di Al-Qur'an dan sunnah.
- d) Memahami dalil hukum secara kontekstual berdasarkan sejarah yang ada sehingga menghilangkan adanya kekakuan hukum yang disebabkan adanya batasan pemikiran pada dalil tekstual.
- e) Memberikan pengalaman terhadap bahan-bahan deduksi: Syekh Ali Sistani selalu menekankan bahwa seorang ahli hukum bukanlah ahli hukum dalam arti yang utuh sampai ia mempunyai pengalaman yang cukup dengan tuturan orang-orang Arab, pidato-pidatonya, puisi-puisinya, dan metafora-metaforanya, sehingga ia mampu mendiagnosis adanya teks secara objektif,

bukan subyektif, dan mengenal sepenuhnya kitab bahasa serta kondisi penelitinya.⁶⁰

3. Karya-Karya yang Berhubungan Dengan Syekh Ali Husein Sistani

- 1) *Minhāj al-Ṣhalihīn* adalah kitab yang berisi fatwa Sayyid Syekh Ali Sistani, terhimpun dalam 3 jilid dan dicetak pada tahun 1315 H di Qom. *Minhāj al-Ṣhalihīn* adalah kitab karangan Sayid Muhsin Hakim dimana dari kitab itu, Ayatullah Khui menuliskan fatwanya sendiri dengan menambah bab-bab dan pasal-pasal di dalamnya, dan kemudian setelahnya, yaitu muridnya, Ayatullah Syekh Ali Sistani melanjutkan tradisi ini. Tanggal yang tercantum dalam mukadimah ini ditulis oleh Ayatullah Sistani tertulis sebagai tanggal 20 Dzulhijjah 1413 H.
- 2) *Qā'idah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* adalah ulasan atas pelajaran fikih yang diajarkan oleh Ayatullah Sistani yang kemudian dibukukan oleh Sayid Muhammad Ridha Sistani dicetak tahun 1414 H.
- 3) *Ikhtilāf al-Hadīs* adalah ulasan atas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ayatullah Sistani pada tahun 1396 H yang ditulis oleh Sayid Hasyim Hasyimi, muridnya dan diterbitkan dalam 195 halaman. Diktat ini menunjukkan upaya Syekh Ali Sistani dalam menyelesaikan perbedaan

⁶⁰ Seyyed Syekh Ali Al-Sistani, "Biography Of Al-Sayyid Syekh Ali Al-Husseini Al-Sistani," The Office Of Grand Ayatollah Al-Uzma Seyyed Syekh Ali Al-Sistani, Mei 2024, <https://www.sistani.org/english/data/8/>.

hadis sebelum menggunakan kaidah "*Ta'adul wa tarjih*", di mana ia mencoba untuk meliti sumber perbedaan yang ada di dalam suatu hadis.

- 4) *'Urwah al-Wutsqā*, kitab yang berisi penjelasan ringkas Syekh Ali Sistani atas kitab Sayid Kadhim Yazdi yang cetakan keduanya dicetak di Beirut pada tahun 1431 H. Kitab ini terdiri dari dua jilid.
- 5) *Al-Rāfad fī al-Ushūl*, karya Sayid Munir Sayid Adnan Al-Qathihi, transkrip pelajaran *Uṣul* Ayatullah Sistani, dicetak dalam satu jilid berisi tentang pentingnya dan kedudukan Ilmu *Uṣul* (dasar) dalam tradisi Syiah *Imamiyyah*, *Adwā re Fikri Uṣuli* (periode pemikiran kaum *Uṣuliyun*) dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan *uṣul* ini.⁶¹

4. Pendapat Syekh Ali Husein Sistani Tentang Musik Dan Nyanyian

Pembahasan musik oleh Syekh Ali Husein sistani masuk dalam ranah fikih kontemporer. Dalam pandangan mazhab Syiah 12 Imam terhadap hukum mendengarkan musik dan nyanyian selalu merujuk kepada pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Husein Sistani dan Syekh Al-Khoei. Pendapat Syekh Ali Husein sistani tentang musik dan nyanyian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar dalam kalimat yang dipakai oleh kedua mujtahid tersebut. Jika dalam pembahasan sebelumnya kita menyebutkan bahwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa

⁶¹ Wikishia, "Sayid Syekh Ali Sistani," Wikishia, Mei 2024, https://id.wikishia.net/view/Sayid_Syekh_Ali_Sistani.

musik dan nyanyian merupakan suatu bentuk kesenian. Maka hukum mendengarkan keduanya adalah boleh secara mutlak kecuali adanya unsur-unsur yang membuatnya menjadi haram. Sedangkan dalam pembahasan mengenai musik, Syekh Ali Sistani membagi menjadi tiga pembahasan yaitu hukum mendengarkan musik, hukum nyanyian, dan irama.

Pada latar belakang kita sempat menyebutkan bahwa Syekh Ali Sistani menjelaskan tentang hukum mendengarkan musik dimana beliau membagi musik menjadi musik yang diperbolehkan (halal), dan musik yang dilarang (haram) untuk didengarkan. Adapun musik yang halal untuk didengarkan adalah musik yang tidak identik sebagai alat hias pada perbuatan yang bersifat hiburan untuk menyenangkan nafsu dan syahwat. Sedangkan musik yang haram adalah musik yang identik dengan hiburan dan permainan khususnya berhubungan dengan nafsu dan syahwat. Syekh Sistani menjelaskan bahwa musik yang diharamkan adalah musik yang telah diniatkan secara nyata untuk memenuhi media dan sarana hiburan yang melalaikan walaupun tidak membangkitkan hasrat seksual. Syekh Ali sistani pun menitikberatkan permasalahan musik ini kepada tempat di mana musik tersebut diperuntukkan atau diperdengarkan. Sehingga beliau mengharamkan musik-musik yang disediakan atau yang diperuntukkan untuk diperdengarkan pada tempat-tempat hiburan dan permainan. Adapun tempat yang dikatakan sebagai tempat hiburan dan permainan, bisa diambil pemahaman sebagai tempat yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah dan tempat-tempat di mana

manusia cenderung melakukan maksiat di dalamnya seperti tempat karaoke, klub malam, tempat-tempat perjudian (kasino).⁶²

Pada beberapa tulisan beliau tentang musik, Syekh Sistani membolehkan untuk melantunkan ataupun mendengarkan musik dan nyanyian yang tidak digunakan pada tempat-tempat hiburan dan permainan. beliau memberikan pengecualian terhadap musik dan nyanyian yang dibolehkan seperti pada musik yang digunakan sebagai sarana pengobatan kejiwaan dan terapi penenangan saraf. Selain itu, beliau juga membolehkan musik dan nyanyian digunakan untuk acara-acara tertentu seperti lagu kebangsaan, lagu-lagu yang dimainkan pada acara formal kenegaraan seperti musik militer atau musik kepolisian, dan beberapa lagu yang digunakan pada tradisi keagamaan seperti pernikahan atau pemakaman.⁶³

Berbeda dengan hukum mendengarkan musik yang mana beliau Syekh Ali Sistani masih membagi kepada musik yang dihalalkan dan diharamkan untuk didengarkan. Terkait hukum nyanyian, beliau lebih menekankan akan keharamannya (lagu). Dalam tulisannya Syekh Ali Sistani berpendapat bahwa nyanyian itu haram seluruhnya. Walaupun nanti ada sebagian pendapat yang mengatakan nyanyian itu sama seperti musik apabila dia diketahui digunakan untuk kegiatan hiburan dan permainan maka nyanyian inilah yang diharamkan. Tetapi, Syekh Ali sistani mengambil pendapat bahwasanya hal-hal yang termasuk dengan nyanyian baik itu untuk sarana permainan dan hiburan, atau untuk hal-hal yang baik seperti

⁶² Hadi Dan Taqi Al-Hakim, Fikih Musafir, 267.

⁶³ Hadi Dan Taqi Al-Hakim, 270–71.

menyanyikan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu semangat, dan semisal dengannya maka pendapat beliau adalah haram untuk membawakan ataupun mendengarkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum.⁶⁴

Tidak hanya pada masalah nyanyian, Syekh Ali sistani juga membahas kata-kata yang diiramakan. Sebagaimana musik, melodi atau irama yang digunakan ketika bernyanyi juga memiliki pembolehan dan larangannya. Apabila melodi atau irama tersebut diketahui atau dikenal oleh masyarakat sebagai melodi yang sering digunakan pada musik-musik yang diperuntukkan untuk permainan dan hiburan, maka haram pula untuk menjadikannya irama atau melodi yang digunakan untuk menyertai perkataan yang berupa ibadah. Dalam hal ini Syekh Sistani memberikan contoh bahwasanya dilarang menggunakan melodi yang dikenal masyarakat digunakan untuk hiburan dan permainan sebagai irama untuk membacakan Al-Qur'an, doa dan puji-pujian yang ditujukan kepada *Ahlulbait*, dan atau setiap perkataan atau ujaran semangat yang diiringi oleh irama tersebut. Irama inilah yang diharamkan untuk didengarkan ataupun dilantunkan. Sedangkan apabila melodi atau irama tersebut tidak dikenal atau diketahui akrab untuk digunakan sebagai sarana hiburan dan permainan maka tidaklah haram untuk melantunkan ataupun mendengarkannya.⁶⁵

Menurut Syekh Ali Husein sistani, pengharamannya nyanyian untuk dilantunkan didengarkan ataupun sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang

⁶⁴ Hadi Dan Taqi Al-Hakim, 269.

⁶⁵ Hadi Dan Taqi Al-Hakim, 269.

khususnya dengan penggunaan melodi atau irama yang dikenal sebagai sarana hiburan dan permainan, dikarenakan adanya hadis Rasulullah ﷺ yang berbunyi:⁶⁶

قال رسول الله ﷺ : يُحْشَرُ صَاحِبُ الطَّنْبُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَسْوَدُ الْوَجْهِ وَيَبِيدُ طُنْبُورٌ مِنَ النَّارِ وَفَوْقَ رَأْسِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَيَبِيدُ كُلِّ مَلَكٍ مِثْمَعَةٌ يَضْرِبُونَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَيُحْشَرُ صَاحِبُ الْغِنَاءِ مِنْ قَبْرِهِ أَعْمَى وَأَخْرَسَ وَأَبْكَمَ، وَيُحْشَرُ الزَّانِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَيُحْشَرُ صَاحِبُ الْمِزْمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ وَصَاحِبُ الدُّفِّ مِثْلَ ذَلِكَ

*"Akan Dikumpulkan Orang Orang Yang memainkan Gitar pada hari kiamat sedang mereka dalam keadaan menghitam wajahnya serta membawa gitar dari api neraka. Dan di atas kepalanya terdapat 70 Ribu malaikat Malik dan tiap tangan malaikat Malik tersebut akan memukuli kepala dan wajahnya. Dan Orang yang bernyanyi akan dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan buta, terdiam, dan membisu, dan Allah akan mengumpulkan pelaku zina seperti itu juga, dan Allah akan mengumpulkan pemain seruling seperti itu juga, dan pemain rebana seperti itu juga"*⁶⁷

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى اللَّهْوِ (الْغِنَاءِ وَالْمُوسِيقَى) يُدَابُّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ (هُوَ الرَّصَاصُ الْمَذَابُ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ الْغِنَاءُ وَالْمُوسِيقَى رُقِيَةُ الرَّنَا أَيَّ وَسِيلَةً أَوْ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى الرَّنَا وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ⁶⁸

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "barang siapa mendengarkan Al-Lahwu (Hiburan berupa musik atau nyanyian) maka akan

⁶⁶ Hadi Dan Taqi Al-Hakim, 270.

⁶⁷ Sayyid Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khoei, Al-Masail Asy-Syar'iyah Al-Mu'amalat, 1 Ed., Vol. 2 (Najaf, Iran: Al-Khoei Institute, 1996), 22.

⁶⁸ Sayyid Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khoei, Al-Masail Asy-Syar'iyah Al-Mu'amalat, 2:22.

dituangkan timah panas di telinganya pada hari kiamat. Hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan "nyanyian dan musik adalah ruqyah untuk zina" (maksudnya ialah musik atau nyanyian ialah jalan yang akan mengarahkan kepada zina).

Kemudian Terdapat Qaul daripada Imam Syiah yang bernama Ja'far Shadiq yang mengatakan:

وقال الامام الصادق: الغناء يورث النفاق والفر.

*"Nyanyian itu Mendatangkan Sifat Munafik dan Kefakiran"*⁶⁹

Kesimpulannya dari pendapat Syekh Ali Husein Sistani terhadap hukum mendengarkan musik dan nyanyian adalah musik dan nyanyian haram untuk didengarkan apabila musik dan nyanyian tersebut telah diketahui atau diniatkan untuk dipergunakan pada tempat-tempat permainan dan hiburan. Namun apabila musik atau nyanyian tersebut telah dikenal sebelum tidak untuk dipakai pada hal-hal yang berkaitan dengan hiburan dan permainan maka tidak apa apa untuk didengarkan. Kemudian sebagai tambahan Syekh Ali Husein Sistani cenderung mengharamkan nyanyian dalam alasan apapun, baik digunakan untuk hiburan atau tidak, dipakai sebagai pujian dan nasyid, atau dipakai untuk mengundang syahwat. Maka nyanyian dilarang menurut pendapat yang lebih dirajihkan sebagai bentuk kehati-hatian berdasar pada dalil Al-Qur'an dan hadis yang dikeluarkan oleh Mazhab Syiah.

⁶⁹ Sayyid Abu Al-Qasim Al-Muḥḥi Al-Khoei, 2:23.